



**KEPUTUSAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBA BARAT**

NOMOR : 20/Kpts/KPU Kab.018.434031/X/2015

TENTANG

**PERUBAHAN KEPUTUSAN KPU KAB. SUMBA BARAT
NOMOR : 14/Kpts/KPU Kab. 018.434031/VIII/2015
TENTANG JADWAL KAMPANYE PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI SUMBA BARAT TAHUN 2015**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA BARAT,

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal, 41,42,43 dan 44 Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2015 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, maka perlu dilakukan perubahan terhadap lampiran Keputusan KPU Kabupaten Sumba Barat Nomor : 14/Kpts/KPU Kab. 018.434031/VIII/2015 tentang Jadwal Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat Tahun 2015;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat tentang perubahan Keputusan KPU Kabupaten Sumba Barat Nomor : 14/Kpts/KPU Kab. 018.434031/VIII/2015 tentang Jadwal Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat Tahun 2015.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah Tingkat I Bali, NTB, dan NTT (Lembaran Negara RI Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
 3. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang, Penyelenggara Pemilihan Umum, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 51 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Dana Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2008 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, serta Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

12. Keputusan KPU Kabupaten Sumba Barat Nomor : 13/Kpts/KPU Kab. 018.434031/VIII/2015, tanggal, 24 Agustus 2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati menjadi Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat Tahun 2015

Memperhatikan : 1. Hasil Rapat Koordinasi KPU Kab. Sumba Barat, Panwas Kab. Sumba Barat, Pasangan Calon dan Tim Kampanye pada tanggal, 21 Oktober 2015.

2. Usulan bersama Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat Tahun 2015.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Perubahan pada Lampiran Jadwal Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat Tahun 2015.

KEDUA : Perubahan Jadwal Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat Tahun 2015, sebagaimana dimaksud pada **DIKTUM KESATU** tersebut diatas tercantum dalam **Lampiran** Keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Waikabubak
Pada Tanggal, 22 Oktober 2015

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBA BARAT**

KETUA, *mn*

RUDOLF G. DIMU, SE



LAMPIRAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA BARAT

NOMOR : 20/Kpts./KPU-Kab.018.434031/X/2015

TANGGAL : 22 Oktober 2015

TENTANG : PERUBAHAN JADWAL KAMPANYE PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUMBA BARAT TAHUN 2015

HARI	TANGGAL/BULAN/TAHUN	KECAMATAN						JUMLAH HARI
		KOTA WAIKABUBAK	LOLI	WANOKAKA	LAMBOYA	LABOYA BARAT	TANA RIGHU	
Kamis	27 Agustus 2015	DEKLARASI KAMPANYE DAMAI						
Jumat	28 Agustus 2015	PERTEMUAN TERBATAS DI SEKRETARIAT PASANGAN CALON MASING-MASING						1 Hari
Sabtu s/d Jumat	29 Agustus s/d 4 September 2015	1	2	3	4	5	6	7 hari
Sabtu s/d Jumat	5 September s/d 11 September 2015	2	3	4	5	6	1	7 hari
Sabtu s/d Jumat	12 September s/d 18 September 2015	3	4	5	6	1	2	7 hari
Sabtu s/d Jumat	19 September s/d 25 September 2015	4	5	6	1	2	3	7 hari
Sabtu s/d Jumat	26 September s/d 2 Oktober 2015	5	6	1	2	3	4	7 hari
Sabtu s/d Jumat	3 Oktober s/d 9 Oktober 2015	6	1	2	3	4	5	7 hari
Sabtu	10 Oktober 2015	DEBAT PUBLIK						1 Hari
Minggu s/d Sabtu	11 Oktober s/d 17 Oktober 2015	1	2	3	4	5	6	7 hari
Minggu s/d Sabtu	18 Oktober s/d 24 Oktober 2015	2	3	4	5	6	1	7 hari
Minggu s/d Sabtu	25 Oktober s/d 31 Oktober 2015	3	4	5	6	1	2	7 hari
Minggu s/d Sabtu	1 November s/d 7 November 2015	4	5	6	1	2	3	7 hari
Minggu s/d Sabtu	8 November s/d 14 November 2015	5	6	1	2	3	4	7 hari
Minggu s/d Minggu	15 sd 20 Nov dan 22 November 2015	6	1	2	3	4	5	7 hari
Sabtu	21 November 2015	DEBAT PUBLIK						1 Hari
Senin	23 November 2015	1	2	3	4	5	6	1 Hari
Selasa	24 November 2015	RAPAT UMUM PASLON NOMOR URUT 1						1 Hari
Rabu	25 November 2015	2	3	4	5	6	1	1 Hari
Kamis	26 November 2015	RAPAT UMUM PASLON NOMOR URUT 2						1 Hari
Jumat	27 November 2015	3	4	5	6	1	2	1 Hari
Sabtu	28 November 2015	RAPAT UMUM PASLON NOMOR URUT 3						1 Hari
Minggu	29 November 2015	4	5	6	1	2	3	1 Hari
Senin	30 November 2015	RAPAT UMUM PASLON NOMOR URUT 4						1 Hari
Selasa	1 Desember 2015	5	6	1	2	3	4	1 Hari
Rabu	2 Desember 2015	RAPAT UMUM PASLON NOMOR URUT 5						1 Hari
Kamis	3 Desember 2015	6	1	2	3	4	5	1 Hari
Jumat	4 Desember 2015	RAPAT UMUM PASLON NOMOR URUT 6						1 Hari
Sabtu	5 Desember 2015	PENUTUPAN MASA KAMPANYE DI KPU						1 Hari

Keterangan :

Nomor Urut adalah Nomor urut Peserta

Ditetapkan di : Waikabubak
Pada Tanggal : 22 Oktober 2015
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA BARAT

